

**TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG SEBELUM DAN  
SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA 1945**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**ROSANI MALINDA  
011700251**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAN PEMUDA  
2021**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : ROSANI MALINDA  
NIM : 011700251  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945



Palembang, 20 Maret 2021


**DISETUIJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**



**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

**Pembimbing Kedua,**



**EVI OKTARINA, SH, MH**

**TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM  
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG SEBELUM DAN SESUDAH  
AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA 1945**

**Penulis,  
ROSANI MALINDA  
011700251**

**Pembimbing Pertama:**  
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.  
**Pembimbing Kedua:**  
Evi Oktarina, SH., MH.

**ABSTRAK**

Sifat dari negara hukum hanya dapat ditunjukkan apabila alat-alat perlengkapan Negara yaitu lembaga-lembaga negara bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Lembaga Tinggi Negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Lembaga Tinggi Negara, fungsi dan kewenangannya dibentuk berdasarkan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penulisan skripsi ini menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai tugas dan kewajiban DPR dalam pembentukan Undang-Undang sebelum dan sesudah amandemen serta kedudukan Undang-Undang yang belum mendapat pengesahan dari pemerintah. Simpulan, tugas dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembentukan Undang-Undang sebelum dan sesudah Amandemen adalah sebelum perubahan, Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Maksud dari pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah kekuasaan membentuk Undang-Undang di Indonesia ada pada Presiden, sedangkan DPR mempunyai fungsi memberi persetujuan yaitu menerima atau menolak setiap Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden. Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang sesuai bunyi pasal 20 ayat (1). Sedangkan kedudukan Undang-Undang yang belum mendapat pengesahan dari pemerintah adalah apabila suatu Rancangan Undang-Undang tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama dinyatakan sah berlaku. Rekomendasi, Diharapkan Pemerintahan dan DPR dapat terjalin harmonisasi dalam pembuatan Undang-Undang.

**Kata Kunci : Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Rakyat, Pembentukan Undang-Undang**

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang .....	10
B. Permasalahan .....	11
C. Ruang Lingkup .....	11
D. Metodologi .....	12
E. Sistematika Penulisan .....	
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang DPR .....	19
B. Tugas dan Kewajiban DPR .....	
C. Hierarki Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia .....	22
D. Amandemen Undang-Undang 1945 .....	29
BAB III. TUGAS DAN KEWAJIBAN DPR DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945	
A. Tugas dan kewajiban DPR dalam pembentukan Undang-Undang sebelum dan sesudah amandemen .....	33
B. Kedudukan Undang-Undang yang belum mendapat pengesahan dari pemerintah .....	39
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	44
B. Saran-Saran .....	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tugas dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Undang-Undang sebelum dan sesudah amandemen adalah sebelum perubahan, *Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*. Maksud dari Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 adalah kekuasaan membentuk Undang-Undang di Indonesia ada pada Presiden, sedangkan DPR mempunyai fungsi memberi persetujuan yaitu menerima atau menolak setiap Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden. Setelah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang sesuai bunyi Pasal 20 ayat (1).
2. Kedudukan Undang-Undang yang belum mendapat pengesahan dari pemerintah adalah apabila suatu Rancangan Undang-Undang tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama. Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan, dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan kalimat pengesahan tersebut harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

Ahmad Yani, *Pembentukan Undang-Undang dan Perda*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

B. Arief Sidharta, "*Pembentukan Hukum di Indonesia*", konstitusi press, Jakarta, 2011.

Bambang Sugianto, Evi Oktarina, "*Hukum Tata Negara*", Rajawali Pers, Jakarta, 2020.

Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2014.

Jeremy Pentham, *Teori Perundang-undangan, Prinsip-Prinsip Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nurhadi MA, Bandung, 2010.

Maria Farida Indrati S, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2007.

Moh. Mahfud. MD, "*Keniscayaan Reformasi Hukum: Upaya Menjaga Jati Diri dan Martabat Bangsa*", Konstitusi Press, Jakarta, 2009.

Ratnia Solihah dan Siti Witianti "*Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu*, sekretariat DPR RI, Jakarta, 2014.

Soehino, *Hukum Tata Negara dan Hukum Perundang-undangan*, Konstitusi Press, Jakarta, 2014.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *UUD 1945*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020.

### INTERNET

<http://www.jimly.com> ., Jimly Asshiddiqie. *Hiper Regulasi Melahirkan Aleriasi Hukum*", diakses tanggal 12 Januari 2021